

# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

# PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 31 TAHUN 2023

# TENTANG

# SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL, ZAKAT FITRAH DAN SEDEKAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

# Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah maka perlu diatur syarat dan tata cara Penghitungan Zakat Mal, Zakat Fitrah dan Sedekah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal, Zakat Fitrah dan Sedekah;

# Mengingat

:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);

## 4. Undang-Undang. ...

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan Pajak Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 691);

- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan pembuatan Bukti Pembayaran atau Zakat atau sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- 10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN ZAKAT MAL, ZAKAT FITRAH DAN
SEDEKAH

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.
- Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahiq.
- Zakat Fitrah adalah zakat yang di wajibkan bagi setiap muslim dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sebelum Shalat Idul Fitri.
- Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
- Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum.
- Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 10.Munfik adalah seorang muslim atau badan usaha yang menunaikan infak, dan sedekah.
- 11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 12.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
- 13.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 14.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah.
- 15.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai syariat Islam.
- 16. Setiap Orang adalah perseorangan atau badan hukum.
- 17.Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
- 18.Rikaz adalah Zakat yang dikenakan atas harta temuan yang bernilai.
- Haul adalah batas ketentuan yang termasuk batas terkena wajib zakat mal.
- 20.Wajib Zakat adalah orang beragama Islam yang memiliki penghasilan telah mencapai nisab dan haulnya.
- 21. Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara beragama Islam di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 22.Pegawai Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah beragama Islam di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 23.Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
- 24.Subjek zakat adalah Muzaki perseorangan yang beragama Islam atau badan/perusahaan milik orang Islam.
- 25.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 26.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
- 27.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 28.Keputusan Bupati adalah Naskah dinas dalam bentuk Keputusan yang bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.

# Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Objek dan Subjek Zakat;

b. Syarat Zakat;

c. Tata Cara Penghitungan Zakat; dan

d. Pelaporan.

# BAB II OBJEK DAN SUBJEK ZAKAT Bagian Kesatu Umum

- Zakat terdiri atas :
   a. zakat mal; dan
   b. zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam menentukan pengelolaan zakat mal meliputi:
  - a. Objek zakat mal; dan
  - b. Subjek zakat mal.

# Bagian Kedua Objek Zakat Mal Pasal 4

- (1) Objek Zakat Mal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan dan perdagangan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan/profesi dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (2) Emas, perak dan Iogam mulia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. emas murni;
  - b. perhiasan yang tersimpan;
  - c. perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas;
  - d. perak dan platina dan bentuk logam mulia lainnya selain emas dan perak; dan
  - e. batu permata (intan dan berlian).
- (3) Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. uang tunai;
  - b. deposito;
  - c. saham; dan
  - d.giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
- (4) Perniagaan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. perdagangan kebutuhan bahan pokok;
  - b. barang-barang industri, hasil perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
  - c. perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.

- (5) Pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. padi;
  - b. jagung;
  - c. sagu;
  - d. hasil tanaman perkebunan; dan
  - e. kehutanan.
- (6) Peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) huruf e terdiri dari:
  - a. sapi;
  - b. kerbau;
  - c. kuda;
  - d. kambing/biri-biri;
  - e. unggas dan burung peliharaan; dan
  - perikanan air tawar, tambak udang, tambak ikan, dan kolam ikan produktif.
- (7) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
  - a. minyak;
  - b. batu bara;
  - c. gas;
  - d. emas dan perak; serta
  - e. sumber daya alam lainnya.
- (8) Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari;
  - a.perminyakan;
  - b.semen; dan
  - c. hasil industri rumah tangga (home industri).
- (9) pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
  - a. individu atau perseorangan; dan
  - b. badan atau perusahaan.

- (10) Pendapatan dan Jasa individu atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
  - a. pendapatan tetap yang berupa gaji PNS dan non-PNS pada Perangkat Daerah dan instansi vertikal tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai
     Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
     perusahaan swasta skala kabupaten;
  - c. pendapatan tetap yang berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pendapatan tidak tetap atau insidentil yang berasal dari honor narasumber dari APBN, APBD dan BUMD; dan
  - e. pendapatan dari profesi dokter, pengacara, akuntan, tabib, konsultan, dan profesi sejenis lainnya.
- (11) Zakat pendapatan badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dana nya bersumber dari APBN dan APBD serta BUMD.
- (12) Zakat pendapatan badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pengenaannya didasarkan laporan keuangan (neraca) tahunan.
- (13) Zakat Rikaz/harta temuan bernilai baik oleh perseorangan maupun lembaga.

# Bagian Ketiga Subjek Zakat Mal Pasal 5

- (1) Subyek zakat mal adalah para muzaki terdiri dari :
  - a. perseorangan yang meliputi:
    - 1. Pimpinan, karyawan dan karyawati:

a).Pemerintah. ...

- a) Pemerintah Kabupaten dan Instansi Vertikal Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b) Bank Pemerintah/Swasta dalam wilayah Kabupaten
   Ogan Komering Ilir;
- c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
- d) Yayasan/Koperasi dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir.
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Kalangan Profesional seperti Dokter, Pengacara, Akuntan, Konsultan dan profesi lainnya; dan
- 4. Nasabah bank.
- b. badan atau perusahaan yang meliputi:
  - Perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa;
  - 2. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - Perusahaan swasta dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB III

# SYARAT ZAKAT

- Harta yang dikenakan zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
  - a. dimiliki orang yang beragama islam;
  - b. berkembang/produktif;
  - c. kepemilikan yang sempurna;
  - d. nisab; dan
  - e. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.

# Bagian Kedua Syarat Zakat Fitrah

#### Pasal 7

Syarat zakat fitrah sebagai berikut:

- a. beragama islam
- b. masih hidup pada bulan ramadhan; dan
- c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

## BAB IV

# TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL

# Bagian Kesatu

# Tata Cara Perhitungan Zakat Mal

#### Pasal 8

- Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencukupi nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)

#### Pasal 9

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

- Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan melalui BAZNAS Kabupaten.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab serta dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

#### Pasal 12

- Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

#### Pasal 13

- Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

- Nisab zakat perniagaan setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

#### Pasal 16

- Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
  - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul; dan
  - c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

# Pasal 17

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### Pasal 20

- Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat pengembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kadang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.
- (3) Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing/biri-biri, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

Zakat peternakan ditunaikan 1 (satu) tahun sekali pada saat nisab tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 22

- Zakat hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

### Pasal 23

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

- Nisab zakat pertambangan setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

## Pasal 25

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai hasil dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 26

- Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

## Pasal 27

Perhitungan zakat perindustrian dilakukan sebagaimana perhitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

# Pasal 28

Zakat peridustrian ditunaikan setelah mencapai hasil dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

## Pasal 29

- Nisab zakat pendapatan dan jasa setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas dalam setahun.
- (2) Kadar zakat pendapatan jasa senilai 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.

(3)Penentuan. ...

(3) Penentuan besaran nilai 85 (delapan puluh lima) gram emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam konversi jumlah yang di tetapkan.

#### Pasal 30

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

## Pasal 31

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 (satu per lima) atau 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 32

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

# Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah Pasal 33

- Zakat Fitrah dapat berupa beras sebanyak 2,5 kg ( dua koma lima kilogram) atau dapat diganti dengan uang senilai dengan harga beras 2,5 kg ( dua koma lima kilogram).
- (2) Pengeluaran zakat fitrah dapat dilakukan mulai dari awal bulan Ramadhan sampai dengan pagi hari sebelum sholat Idul Fitri.
- (3) Zakat fitrah dibagikan utamanya untuk fakir miskin.
- (4) Pembagian zakat fitrah untuk ashnaf yang lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk fakir miskin sudah terpenuhi.

(5) Subjek zakat fitrah adalah setiap orang beragama Islam yang masih hidup dan/atau lahir pada bulan Ramadhan wajib dikeluarkan zakatnya.

#### Pasal 34

- Dalam rangka kelacaran pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten membentuk Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten pada:
  - a. Instansi Vertikal dalam Kabupaten;
  - b. Kantor Perangkat Daerah Kabupaten;
  - c. BUMD Kabupaten;
  - d. Perusahaan Swasta dalam Kabupaten;
  - e. Masjid, Mushola se- Kabupaten ; dan
  - Perguruan Tinggi, Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan lainnya yang berada di Kabupaten.

- Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat dan/atau secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten menerima database Muzaki/Munfik dari Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah menerima database Muzaki/munfik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAZNAS menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai salah satu bentuk layanan kepada Muzaki/Munfik.

- (4) Bukti pemotongan zakat terhadap penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji berfungsi sebagai bukti pembayaran zakat.
- (5) Zakat yang di bayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dapat di kurangkan dari penghasilan bruto.
- (6) BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) ada/atau Bukti Setor Infak dan Sedekah (BSI) yang dibayarkan langsung melalui kantor BAZNAS Kabupaten.
- (7) Bukti pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama, alamat, dan nomor pengukuhan;
  - b. nomor bukti pembayaran;
  - c. nama dan NPWZ Muzaki/Munfik;
  - d. jumlah yang dibayar dalam angka dan huruf ;
  - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kabupaten; dan
  - f. bukti setor dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian:
    - 1. lembar asli pertama diberikan kepada Muzaki; dan
    - lembar kedua diberikan kepada BAZNAS untuk arsip.

(1) Ketentuan mengenai pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) diatur sebagai berikut:

- a. Penghasilan tetap berupa gaji untuk disisihkan yang bersagkutan selaku ASN untuk disetor kepada Bendahara gaji yang bersangkutan; dan
- b. Zakat sebagaimana dimaksud huruf a dilaporkan dalam surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (2) Hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh bendahara/Unit Pengumpul Zakat melalui Bank dan/atau secara langsung melalui BAZNAS Kabupaten.
- (3) Apabila penghasilan dalam laporan SPT Tahunan pajak zakat tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengurangan zakat dapat dilakukan dalam pembayaran SPT Tahunan pajak berikutnya; atau
  - b. wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan netto telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak sebelumnya.
- (4) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat dari penghasilan netto wajib melampirkan foto copy bukti pembayaran zakat pada saat SPT Tahunan pajak dilakukan pengurangan zakat.
- (5) Bukti pembayaran secara langsung memuat :
  - a. nama lengkap wajib zakat;
  - b. jumlah pembayaran;
  - c. tanggal pembayaran; dan
  - d. tanda tangan petugas BAZNAS Kabupaten di bukti pembayaran.
- (6) Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila:
  - a. tidak dibayarkan oleh wajib pajak ke BAZNAS; atau

b.bukti. ...

- b. bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Zakat badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam.
- (2) Teknis pengambilan zakat kepada perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang maupun penunjukan langsung dihimbau untuk membayar zakat dengan mengisi formulir/blanko kesediaan membayar atau dipotong zakat;
  - b. besaran zakat dihitung dari nilai keuntungan; dan
  - c. sistem pembayaran dapat dipotong atau disetor langsung ke Bendahara BAZNAS Kabupaten.
- (3) Zakat bagi badan/perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan sekali setahun setelah selesai dilakukan proses audit.
- (4) Ketentuan formulir/blanko kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 38

 BAZNAS Kabupaten menerima dan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Sedekah tidak terikat.

- (3) Infak dan Sedekah terikat adalah Infak yang diikrarkan peruntukannya oleh pemberi.
- (4) Infak dan Sedekah tidak terikat adalah Infak yang tidak diikrarkan penentuannya oleh pemberi.
- (5) Pengelolaan Infak dibukukan dalam rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri pula.

## Pasal 39

- (1) Infak dan Sedekah disisihkan oleh ASN dan Pegawai BUMD yang tidak wajib zakat kepada Bendahara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pemanfaatan Infak, dan Sedekah digunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada penerima (mustahiq) untuk peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program pendidikan;
  - b.program kesehatan;
  - c. program ekonomi;
  - d.program dakwah; dan
  - e. program kemanusiaan.

- Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk dana amil paling tinggi sebesar 1/8 (satu per delapan) kali jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah.
- (2) Penggunaan dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beban pegawai;
  - b. beban sosialisasi, kajian dan layanan muzaki/munfik;
  - c. beban perjalanan dinas;
  - d. beban umum dan administrasi; dan
  - e. beban lain-lain.
- (3) Apabila dana amil sebagaimana dimakud pada ayat (2) ternyata tidak mencukupi dapat menggunakan dana Fisabililah dalam batas-batas yang wajar.
- (4) Yang mendapat dana amil adalah:
  - a. pimpinan; dan
  - b. pelaksana baznas.
- (5) Penerimaan Hak Amil dari Zakat paling banyak 12,5 % ( dua belas koma lima persen) penerimaan dana zakat.
- (6) Dalam hal penerimaan hak amil dari dana zakat sebagaimana pada ayat (1) tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari penerimaan dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (7) Penerimaan hal amil atau operasional dari dana corporate social responsibility disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak dan Sedekah diberikan kepada Mustahiq sesuai dengan Syariat Islam.
- (2) Prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan bersifat kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi (bantuan modal usaha), dan bantuan untuk kegiatan dakwah (syiar agama Islam).

# Pasal 43

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan Fakir, Miskin dan peningkatan kualitas umat.

- Pendayagunaan Zakat untuk Usaha produktif dilakukan dengan syarat:
  - a. apabila kebutuhan dasar hidup mustahik telah dipenuhi;
  - b. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
  - c. mustahik berdomisili di wilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat.
- (2) Pengunaan Zakat untuk Produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. penerima manfaat merupakan perseorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria Mustahik; dan
  - b. mendapat pendampingan Amil Zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

- Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. memiliki identitas mustahik;
  - b. identitas pengelola zakat;
  - c. jenis usaha produktif;
  - d. jumlah dana yang disalurkan; dan
  - e. perkembangan usaha.

# Pasal 46

BAZNAS Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan dari zakat, infak dan sedekah serta penyaluran dan pendistribusiannya dengan pembukuan tersendiri.

## BAB V

## PELAPORAN

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi setiap 6 (enan) bulan dan akhir Tahun.
- (2) Laporan Keuangan terdiri dari:
  - a. laporan posisi keuangan (neraca);
  - b. laporan perubahan dana;
  - c. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di audit keuangan dan syariat.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh akuntan publik, sedangkan audit syariat dilakukan oleh Kementerian Agama.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 48

Peraturaan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 4 Desember 2023 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJA'FAR SHODIQ

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 4 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023 NOMOR 3.1